



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 151 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIHANYIR KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cihanyir Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cikancung Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Nomor : 03/PP.05.1-BA/32.04.27.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cihanyir Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIHANYIR KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cihanyir Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikancung

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHANYIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 151 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA
DESA CIHANYIR KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIHANYIR KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Abdul Aziz	L	09	Kp. Pasantren RW 09
2	Abdul Aziz Permana	L	07	Kp. Cihanyir Galunggung RW 02
3	Adang Rohman	L	06	Kp. Cihanyir Galunggung RW 02
4	Aji Nurpijal	L	02	Kp. Bojongkaso RW 01
5	Anggi Abdul Aziz	L	16	Kp. Cihanyir Loa RW 05
6	Asep Hadiansah	L	10	Kp. Pasantren RW 09
7	A Riyani Suprobo	P	14	Kp. Manabaya RW 03
8	Bagus Setiawan	L	11	Kp. Manabaya RW 10
9	Camelia Putri	P	04	Kp. Cantilan RW 06
10	Dede Iskandar	L	17	Kp. Palingping RW 12
11	Dedi Rusmayadi	L	21	Kp. Cibiru RW 04
12	Ema	P	15	Kp. Cihanyir Loa RW 05
13	Endah Siti Jubaeti	P	13	Kp. Manabaya RW 03
14	Ferni Mala Puspa	P	20	Kp. Sangkali RW 14
15	Ipan Sopian	L	18	Kp. Babakan Palingping RW 12
16	Jakaria	L	01	Kp. Bojongkaso RW 01
17	Lukman Nulhakim	L	22	Kp. Cibiru RW 04
18	Lupia Ningsih	P	24	Kp. Cinta Asih RW 07
19	Maya Rosmiyanti	P	05	Kp. Cantilan RW 13
20	Nani Mulyani	P	08	Kp. Cihanyir Galunggung RW 11
21	Rofa Fikriah	P	12	Kp. Manabaya RW 10
22	Siti Rahayu	P	03	Kp. Cantilan RW 06

22	Siti Rahayu	P	03	Kp. Cantilan RW 06
23	Susi Susilawati	P	19	Kp. Nangela RW 08
24	U Sulaeman	L	23	Kp. Cinta Asih RW 07

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHANYIR

